

Bapak Masato Kanda, Presiden, Bank Pembangunan Asia

Permintaan: Demi Iklim, Lingkungan, dan Masyarakat Setempat, Bawa Lagi Pendekatan dalam Mekanisme Transisi Energi untuk Pensiun Dini Pembangkit Listrik Tenaga Batubara Cirebon Unit 1 Yang Ada Saat Ini Ke Tahap Perencanaan Kembali

Menjelang Pertemuan Tahunan ke-58 Bank Pembangunan Asia (ADB), yang dimulai minggu depan di Italia, kami ingin menyampaikan permohonan ini untuk mengingatkan kembali masalah lingkungan, sosial, hak asasi manusia, dan masalah-masalah lain yang disebabkan oleh pembangunan dan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batu Bara Cirebon Unit 1 (Cirebon 1) dan Unit 2 (Cirebon 2) di Jawa Barat, Indonesia, yang telah kami advokasi selama bertahun-tahun.

Permasalahan yang terus kami suarakan ini merupakan hal-hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan kerangka kerja untuk pensiun dini Cirebon 1 dan juga dalam hal bagaimana melanjutkan proses tersebut. Sejak Nota Kesepahaman (MOU) mengenai proyek ini ditandatangani antara ADB, Indonesia Investment Authority (INA), PT. PLN (Persero), dan Cirebon Electric Power (CEP) pada tanggal 14 November 2022, kami telah menyerahkan setidaknya dokumen-dokumen berikut ini kepada bank Anda untuk menyampaikan pandangan kami terkait hal ini.

- [Pernyataan Bersama] Kondisi Iklim, Lingkungan, dan Sosial Memerlukan Penutupan Lebih Awal PLTU Cirebon Unit 1 dan Penghentian Awal Operasi PLTU Cirebon Unit 2- Reaksi terhadap Pengumuman Rencana Penutupan Awal Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara Pertama di Indonesia (14 November, 2022)¹
- Petisi: Permohonan Penangguhan Pencairan Pinjaman ke Unit 2 dan Tindakan Bertanggung Jawab atas Pensiun Dini Unit 1 di Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Batubara Cirebon, Indonesia (Tanggal 22 Mei, 2023)²
- Kertas Posisi Penerapan Mekanisme Transisi Energi untuk PLTU Batubara Cirebon Unit 1 di Indonesia: Kami menolak keras mekanisme yang dibuat hanya demi kepentingan greenwashing besar-besaran oleh korporasi raksasa, dan bukan demi kepentingan iklim, lingkungan, dan masyarakat lokal (28 Februari, 2024)³
- Permintaan: Jangan Membuat Kesepakatan Prematur yang Tidak Menghargai Masyarakat Lokal dan Kelompok Masyarakat Sipil Terkait Pemensiunan Dini PLTU Batubara Cirebon Unit 1 (1 Oktober, 2024)⁴

Namun, pendekatan yang saat ini sedang dilakukan oleh bank Anda di bawah Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition Mechanism/ETM) untuk pemensiunan dini PLTU Cirebon 1 masih belum cukup memahami masalah dan situasi masa lalu dan saat ini seperti yang telah kami sampaikan kepada Anda. Hal ini terlihat dari isi surat tanggapan Anda yang terakhir kepada kami (tertanggal 31 Oktober 2024). Dalam tanggapan tersebut, meskipun bank Anda menyatakan menghargai surat kami, namun respons yang diberikan hanya sebatas membaca kata-kata tanpa ada upaya nyata untuk secara tulus memahami atau secara memadai mengakomodasi pandangan kami dalam langkah-

¹ <https://foejapan.org/en/issue/20221114/10291/>

² https://foejapan.org/wpcms/wp-content/uploads/202305_IND_PETISI_Rapel_WALHI.pdf

³ <https://foejapan.org/id/issue/20240228/16377/>

⁴ <https://foejapan.org/id/issue/20241001/20575/>

langkah yang diambil.

Sebagai contoh, sehubungan dengan partisipasi dan konsultasi, Anda menjelaskan bahwa “Sejak Juli 2023, tim kami turun ke Cirebon pada empat kesempatan berbeda untuk meminta masukan dari berbagai pemangku kepentingan,” dan bahwa “(Kami) terlibat dengan setidaknya 180 orang yang terdiri dari kepala desa dan orang-orang dari kelompok-kelompok yang terkena dampak” dan lain-lain. Namun, hal ini tidak berarti bahwa peluang partisipasi yang berarti telah terjamin. Pandangan lebih banyak penduduk lokal yang terkena dampak dari pembangunan dan operasi Cirebon 1 harus dihormati dan dimasukkan ke dalam proses pengambilan keputusan melalui CEP (pemerakarsa proyek) atau kepala desa.

Selain itu, dalam tanggapan yang sama, bank Anda menyatakan “Kami menyesal bahwa WALHI tidak dapat berpartisipasi dalam keterlibatan ini.” Namun, kami tegaskan bahwa kami menolak untuk berpartisipasi, bukan karena kami tidak dapat berpartisipasi. Alasan penolakan kami adalah empat poin yang kami catat dalam *position paper* kami pada Februari 2024⁵, dan seperti yang dijelaskan di bawah ini, tidak ada perbaikan yang dilakukan pada poin-poin tersebut hingga saat ini.

Mengenai jadwal pemensiunan dini Cirebon 1, bank Anda telah menyatakan bahwa “Kami memahami kekhawatiran Anda tentang urgensi pemensiunan Cirebon 1 sesegera mungkin karena krisis iklim yang akan segera terjadi” dan bahwa “Jadwal saat ini untuk pemensiunan atau pengalihfungsian pada tahun 2035 bertujuan untuk menyeimbangkan aspek-aspek tersebut (dengan mempertimbangkan kendala teknis dan keuangan), untuk memastikan bahwa transisi tersebut adil dan layak.” Namun, kami telah dengan jelas menyampaikan alasan-alasan yang mendukung posisi kami bahwa “Cirebon 1 harus dipensiunkan sedini mungkin” tidak hanya karena krisis iklim yang akan segera terjadi, namun juga karena dampak buruk yang ditimbulkan oleh pembangunan dan pengoperasian Cirebon 1 terhadap penduduk setempat dalam hal mata pencaharian dan juga kesehatan mereka, serta kelebihan pasokan listrik yang sudah berlangsung lama di jaringan listrik Jawa-Bali. Dari tinjauan terhadap tanggapan bank Anda di atas, terlihat bahwa meskipun bank Anda telah mempertimbangkan keseimbangan antara kendala teknis dan keuangan, Anda telah meremehkan dampak terhadap penduduk setempat hingga saat ini dan kondisi pasokan listrik.

Mengenai “alih pemanfaatan” (*repurposing*) pembangkit listrik tenaga batu bara, bank Anda menjawab bahwa “kami berdedikasi untuk mendukung berbagai solusi energi bersih”. Namun, masih belum ada jawaban apakah “bersih” yang dimaksud oleh bank Anda mengecualikan “solusi palsu terhadap perubahan iklim” seperti hidrogen/amonia yang tidak pasti yang terus menerus kami sampaikan. “Alih pemanfaatan” (*repurposing*) Cirebon 1 dengan teknologi yang memperpanjang usia PLTU batu bara hanya akan memperpanjang dampak PLTU tersebut terhadap penduduk setempat, lingkungan, dan juga dampak terhadap iklim, dan bukan merupakan argumen yang dapat digunakan untuk menunda evaluasi dan kesimpulan hingga tahun 2028-2030.

Sehubungan dengan pengoperasian Cirebon 2 (1.000 MW), yang memiliki total emisi gas rumah kaca yang lebih tinggi dibandingkan dengan Cirebon 1, tanggapan Anda adalah bahwa “Cirebon 2 adalah proyek yang terpisah dengan perjanjian jual beli listrik dan ikatan hukumnya sendiri, tanpa keterlibatan ADB.” Namun, kami tidak memperdebatkan ikatan hukum atau formalitas. Dan meskipun bank Anda menjawab dalam surat yang sama bahwa “ADB dengan tekun bekerja untuk mendapatkan jaminan dari entitas yang terlibat dalam ETM bahwa mereka akan menahan diri untuk tidak melakukan investasi tenaga listrik batu bara yang baru”, tidaklah logis untuk menyebutkan “tanpa keterlibatan ADB” terkait pembangkit listrik tenaga batu bara yang baru, seperti Cirebon 2.

Para investor di CEP atau pemerakarsa proyek Cirebon 1 adalah Marubeni (32,5%), Komipo (27,5%),

⁵ Sama catatan kaki 3.

Samtan (20%), dan Indika Energy (20%), sementara para investor di Cirebon Energi Prasarana (CEPR), pemrakarsa proyek Cirebon 2, adalah Marubeni (35%), Samtan (20%), IMECO (18,75%), Komipo (10%), JERA (10%), dan Indika Energy (6,25%). Dengan demikian, beberapa investor termasuk Marubeni telah mengumumkan penghentian dini Cirebon 1 sejak November 2022, tetapi memulai operasi Cirebon 2 pada tahun 2023. Fakta ini berarti bahwa para investor yang terlibat dalam ETM terus berinvestasi pada pembangkit listrik tenaga batu bara yang baru, dan jelaslah bahwa “kerja keras” yang disebutkan oleh bank Anda di atas telah gagal.

Mengenai kompensasi bagi para pemrakarsa proyek, tanggapan Anda adalah bahwa “Prinsip dasar dari ETM adalah menawarkan pembiayaan yang mempertahankan tingkat pengembalian yang netral bagi para sponsor PLTU Batubara sambil memenuhi kebutuhan para pekerja dan masyarakat lokal selama masa transisi”. Namun, pertama-tama, prinsip dasar dari ETM adalah mekanisme yang memungkinkan perusahaan untuk dibebaskan dari tanggung jawab atas pembangkit listrik tenaga batu bara yang seharusnya menjadi aset terlantar. Mekanisme ini tidak memperhitungkan tanggung jawab yang wajar yang harus dipikul oleh perusahaan-perusahaan besar, yang telah mempromosikan pembangunan dan pengoperasian PLTU Batubara dan meraup keuntungan yang sangat besar, untuk menanggung kerugian yang ditimbulkannya terhadap iklim, lingkungan dan masyarakat setempat. Kerangka kerja yang tidak berimbang dan tidak adil bagi iklim, lingkungan, dan masyarakat lokal semacam ini harus direformasi.

Bank Anda menjawab bahwa “Kami akan terus bekerja menuju transisi yang adil dan berkelanjutan untuk Cirebon 1, memastikan bahwa suara masyarakat lokal dan masyarakat sipil didengar dan dihormati.” Untuk memulainya, kami menegaskan lagi perlunya membawa ETM dan kerangka kerja untuk pensiun dini Cirebon 1 yang ada saat ini ke tahap perencanaan kembali. Selanjutnya, diskusi-diskusi yang mengarah pada pemensiunan dini Cirebon 1 harus memastikan adanya partisipasi yang berarti dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat setempat, yang telah terkena dampak dari pembangunan dan pengoperasian Cirebon 1, serta kelompok masyarakat sipil. Sekali lagi kami meminta dengan sangat agar bank Anda tidak membuat kesepakatan prematur yang tidak menghargai masyarakat lokal dan kelompok masyarakat sipil.

WALHI Jawa Barat
WALHI Eksekutif Nasional
Rapel (Rakyat Penyelamat Lingkungan)
KARBON (KOALISI RAKYAT BERSIHKAN CIREBON)

Kontak:

WALHI Jawa Barat
Alamat: Jalan Simphoni No. 29, Kel. Turangga, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40264,
Indonesia
TEL: +62 22 63175011
Email: walhijabar@gmail.com